



# PEMERINTAH KOTA DENPASAR

## KECAMATAN DENPASAR UTARA

JL. MULAWARMAN NO.1 DENPASAR TELEPON (0361) 324292

DENPASAR 80111

Email : kecamtandenut@gmail.com Website : denut.denpasarkota.go.id

### BAB I

#### PENDAHULUAN

##### A. Latar Belakang

Sebuah organisasi mempunyai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai untuk mewujudkan visi misinya. Dalam pencapaian tujuan organisasi terdapat banyak kemungkinan yang terjadi yang dapat mengakibatkan tujuan tidak dapat tercapai sesuai yang diharapkan.

Risiko dapat disebabkan faktor dari luar maupun faktor dari dalam yang dapat menyebabkan ketidakpastian dalam usaha mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan. Setiap bagian dalam organisasi memiliki risikonya tersendiri. Contohnya potensi risiko yang akan terjadi dalam organisasi pemerintah seperti risiko terjadi korupsi/kecurangan yang mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara, penurunan pendapatan pajak, kegagalan pelaksanaan program/kegiatan/pembangunan, kegagalan pemberian layanan yang optimal kepada masyarakat dan lain sebagainya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi, organisasi pemerintah memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dijabarkan di dalam sasaran strategis yang harus dicapai. Dalam merealisasikan sasaran strategis untuk mencapai target kinerja utama yang sudah ditetapkan tersebut ada kemungkinan gagal atau tidak dapat dicapai sesuai rencana.

Hal ini disebabkan adanya potensi risiko yang terjadi, sehingga perlu penerapan manajemen risiko untuk menghadapi segala kemungkinan yang terjadi dan berdampak negatif pada sasaran strategis yang hendak dicapai.

##### B. Dasar Hukum

Adapun Dasar Hukum yang menjadi dasar pengelolaan risiko pemerintah daerah yaitu :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah.

### C. Maksud dan Tujuan

Manajemen risiko didefinisikan sebagai proses mengidentifikasi, memantau dan mengelola risiko potensial untuk meminimalkan dampak negatif yang mungkin ditimbulkannya terhadap suatu organisasi. Manajemen Risiko merupakan perangkat manajemen yang ditujukan untuk mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah. Adapun maksud dan tujuan pengelolaan manajemen risiko adalah sebagai berikut :

- Maksud pengelolaan manajemen risiko adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- Tujuan pengelolaan manajemen risiko adalah meminimalkan kemungkinan terjadinya dan dampak risiko yang dapat mengganggu pencapaian sasaran strategis organisasi pemerintah dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Pemerintah Daerah.

#### D. Ruang Lingkup

Kegiatan pemantauan efektivitas manajemen risiko di lingkungan UPR Kecamatan Denpasar Utara dilakukan terhadap kejadian risiko dan kegiatan pengendalian yang dilaksanakan pada Tahun 2023

Form 2.a	
PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS PEMDA	
Nama Pemda	: Pemerintah Daerah Kota Denpasar
Tahun Penilaian	: Tahun 2023
Sumber Data	RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026 dan RKPD Tahun 2023
Visi	Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju
Misi Strategis RPJMD	3. Kejujuran dan Spirit Sewakadarma sebagai Penguat Reformasi Birokrasi menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)
Penetapan konteks Misi Risiko Strategis Pemda	
Tujuan Strategis RPJMD	Optimalisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Penetapan Konteks Tujuan Risiko Strategis Pemda	
Sasaran RPJMD	1. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat 2. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi
Penetapan Konteks Sasaran Risiko Strategis Pemda	
IKU Sasaran RPJMD	Rata-rata SKM Predikat SAKIP Opini BPK
Penetapan konteks IKU Risiko Strategis Pemda	Rata-rata SKM Predikat SAKIP Opini BPK
Prioritas pembangunan dan program unggulan	5. Reformasi Birokrasi - Program: Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Program Pendaftaran Penduduk Program Pencatatan Sipil Program Pelayanan Penanaman Modal Program Penyelenggaraan Pengawasan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Program Kepegawaian Daerah Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Program Pengelolaan Keuangan Daerah Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
Urusan Pemerintahan Daerah	Unsur Kewilayahan
Nama Dinas Terkait	Kecamatan Denpasar Utara
Tujuan, Sasaran, IKU, dan Program yang akan dilakukan penilaian risiko	Tujuan : Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Sasaran : Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik IKU : 1. Indeks Kepuasan Masyarakat, 2. Persentase koordinasi yang terlaksana, 3. Jumlah Desa yang dibina Program : 1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah/Kabupaten Kota, 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, 3. Program Pemerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, 4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, 5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, 6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

**BAB II**  
**PENILAIAN RISIKO DAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN**

**A. Penetapan Konteks/Tujuan**

**1) Penetapan konteks strategis Kecamatan Denpasar Utara mengacu pada:**

1. Misi ke 3 yaitu Kejujuran dan Spirit Sewakadarma sebagai Penguat Reformasi Birokrasi menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance). Pada Tahun 2022 Kecamatan Denpasar Utara menetapkan satu (1) terkait dengan penetapan konteks/tujuan yaitu;

a. Tujuan strategis meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, sasaran strategi meningkatnya penyelenggaraan dan pelayanan publik, IKU Strategis survey kepuasan masyarakat (SKM) dan Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang akan dilakukan penilaian risiko yang dapat disajikan dalam **lampiran 1**

Form 2.b			
Format Penetapan Konteks Risiko Strategis OPD			
Nama Pemd	:	Pemerintahan Daerah Kota Denpasar	
Penilaian Tahun	:	2023	
Periode yang Dinilai	:	RPJMD Tahun 2021 - 2026	
Urusan Pemerintahan	:	Unsur Kewilayahan	
OPD yang Dinilai	:	Kecamatan Denpasar Utara	
Sumber Data	:	RENSTRA Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2021 - 2026	
Tujuan Strategis	:	Meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat optimal	
Sasaran Strategis	:	Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat	
IKU Renstra OPD		No	Target
		1	83
		2	100%
		3	8 desa
Program	:	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah/Kabupaten Kota	
	:	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	
	:	Program Pemerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	
	:	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	
	:	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	
	:	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko	:	Tujuan : Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Sasaran : Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik IKU : 1. Indek Kepuasan Masyarakat, 2. Persentase koordinasi yang terlaksana, 3. Jumlah Desa yang dibina Program : 1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah/Kabupaten Kota, 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, 3. Program Pemerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, 4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, 5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, 6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.	

**2) Penetapan konteks operasional Kecamatan Denpasar Utara mengacu pada:**

- a. Program, Kegiatan serta Keluaran/hasil kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko yang dapat disajikan dalam **Lampiran 2**

Form 2.c			
Format Penetapan Konteks Risiko Operasional OPD			
Nama Pemda	:	Pemerintahan Daerah Kota Denpasar	
Penilaian Tahun	:	2023	
Periode yang Dinilai	:	RPJMD Tahun 2021 - 2026	
Urusan Pemerintahan	:	Unsur Kewilayahan	
OPD yang Dinilai	:	Kecamatan Denpasar Utara	
Sumber Data		RENJA Perubahan Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2023	
Tujuan Strategis		Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat	
		Meningkatnya Koordinasi Perangkat Daerah	
		Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
Program Kecamatan Denpasar Utara (Renja 2023) dan Kegiatan Utama		1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah/Kabupaten Kota 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 3. Program Pemerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum 5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
Keluaran/Hasil Kegiatan Program, Kegiatan dan Keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko	No	Nama Keluaran/Hasil Kegiatan	Target
	1	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%
	2	Nilai survey kepuasan masyarakat (SKM) di kecamatan denpasar utara	83%
	3	Persentase tingkat partisipasi masyarakat desa/kelurahan dalam pembangunan daerah	100%
	4	Persentase tingkat ketentraman dan ketertiban umum	100%
	5	Persentase kewenangan pemerintah yang dilaksanakan di kecamatan	100%
	6	Persentase desa yang dapat pembinaan dan pengawasan	100%

**B. Hasil Identifikasi Risiko**

Hasil Identifikasi Risiko Strategis dan operasional Kecamatan Denpasar Utara memuat uraian risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko apakah dapat dikendalikan (*controllable*) atau tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable*) oleh pemilik risiko, dampak risiko, serta penerima dampak risiko) dapat disajikan dalam **lampiran 3** dibawah ini :

Form 3.b  
Identifikasi Risiko Strategis OPD

Nama Pemda	Pemerintahan Daerah Kota Denpasar									
Nama OPD	Kecamatan Denpasar Utara									
Tahun Penilaian	2023									
Periode yang dinilai	RPJMD Tahun 2021 - 2026									
Tujuan Strategis	Meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat optimal									
Urusan Pemerintahan	Urusan Kewilayahan									
No	Tujuan/Sasaran Strategis/Program Unggulan	Indikator Kinerja	Uraian	Risiko		Sebab		C/UC	Dampak	
				Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
A	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
	Tujuan Strategis Pemerintah: Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat optimal									
	Sasaran : Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat									
1	Program : Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1. Nilai survey kepuasan masyarakat (SKM)	1. Belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan Denpasar Utara	RSO.23.41.3 5	Kepala Kantor Kecamatan Denpasar Utara	1. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam pelayanan publik 2. Belum optimalnya pengelolaan komunikasi dan informasi publik 3. KualitasSDM yang belum memadai 4. Ketersediaan anggaran yang belum optimal	Internal	C	Kualitas survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan belum optimal	Pemerintah Kota Denpasar

Form 3.c  
Identifikasi Risiko Operasional OPD

Nama Pemda	: Pemerintahan Daerah Kota Denpasar
Nama OPD	: Kecamatan Denpasar Utara
Tahun Penilaian	: 2023
Periode yang dinilai	: RPJMD Tahun 2021 - 2026
Tujuan Strategis	: Meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat optimal
Sasaran Strategis OPD	: Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat
Urusan Pemerintahan	: Urusan Kewilayahan

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak		
			Tabap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian		Sumber	Uraian	Pihak yang Terkena
A	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
1	Program : Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai survey kepuasan masyarakat kecamatan denpasar utara									
Kegiatan:											
1	Pelaksanaan urusan pemeritahan yang dilimpahkan kepada Camat	Nilai survey kepuasan masyarakat kecamatan denpasar utara	Pertanggungjawaban	Kualitas SDM yang belum memadai	ROO.23.41.35.01	Kepala Kantor Kecamatan Denpasar Utara	Pengelolaan Aplikasi Pelayanan Publik kurang optimal	Internal	C	Kualitas pelayanan yang belum optimal	Kantor Kecamatan Denut
			Penatausahaan	Ketersediaan anggaran yang belum optimal	ROO.23.41.35.02	Kepala Kantor Kecamatan Denpasar Utara	Terhambatnya pencetakan brosur, pelaksanaan survey lapangan	Internal	C	Terlambatnya dokumen laporan survey	Kantor Kecamatan Denut
			Perencanaan	Belum optimalnya pengelolaan komunikasi dan insformasi publik	ROO.23.41.35.03	Kepala Kantor Kecamatan Denpasar Utara	Kurangnya optimalnya penyebaran informasi ke masyarakat	Eksternal	C	Masyarakat belum menerima informasi pelayanan yang terbaru/terupdate	Kantor Kecamatan Denut
			Pemantauan dan evaluasi	Belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam pelayanan publik	ROO.23.41.35.04	Kepala Kantor Kecamatan Denpasar Utara	Terlambatnya evaluasi/penilaian masyarakat	Eksternal	C	Opini masyarakat terhadap aplikasi pelayanan terhambat	Kantor Kecamatan Denut



D. Pengendalian yang sudah dilakukan

Seluruh risiko prioritas telah memiliki *existing control* (sebanyak null (0) risiko atau 0% dari jumlah/populasi risiko prioritas) dapat dilihat pada **Lampiran 5** dibawah ini :

							Form 7
<b>Formulir Kertas Kerja</b>							
<b>Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan</b>							
Nama Pemda		: Kecamatan Denpasar Utara					
Tahun Penilaian		: 2023					
Tujuan Strategis		: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik					
Urusan Pemerintahan		: Unsur Kewilayahan					
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
<b>II Risiko Strategis</b>							
	Nama OPD: Kecamatan Denpasar Utara						
<b>III Risiko Operasional</b>							
	Nama OPD: Kecamatan Denpasar Utara						

E. Pengendalian yang masih dibutuhkan

Sebanyak null (0) risiko prioritas. Daftar analisis risiko dapat dilihat pada **Lampiran 6** sebagai berikut :

							Form 7
<b>Formulir Kertas Kerja</b>							
<b>Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan</b>							
Nama Pemda		: Kecamatan Denpasar Utara					
Tahun Penilaian		: 2023					
Tujuan Strategis		: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik					
Urusan Pemerintahan		: Unsur Kewilayahan					
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
<b>II Risiko Strategis</b>							
	Nama OPD: Kecamatan Denpasar Utara						
<b>III Risiko Operasional</b>							
	Nama OPD: Kecamatan Denpasar Utara						

**BAB III**  
**RANCANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI**

Sebanyak null (0) risiko strategis telah menyajikan kegiatan pengendalian yang dibutuhkan prioritas yang telah diidentifikasi dan memerlukan rancangan informasi dan komunikasi agar pihak-pihak yang terlibat dalam pengendalian mengetahui keberadaan dan menjalankan pengendalian sesuai yang diinginkan dapat dilihat pada **lampiran 7** sebagai berikut :

Form 8							
RENCANA DAN REALISASI ATAS PENGKOMUNIKASIAN ATAS PENGENDALIAN YANG DI BANGUN							
Nama Penda		: Pemerintah Daerah Kota Denpasar					
Tahun Penilaian		: 2023					
Tujuan Strategis		: Meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat optimal					
Urusan Pemerintahan		: Urusan Kewilayahan					
No	Kegiatan Pengendalian Yang dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
1							

**BAB IV**  
**RANCANGAN PEMANTAUAN**

Dari satu (1) kegiatan pengendalian yang dibutuhkan telah dirancang mekanisme pemantauan untuk memastikan bahwa risiko dapat dipantau keterjadiannya dan pengendalian yang telah dirancang dilaksanakan dan berjalan efektif, dapat disajikan dalam **lampiran 8** dibawah ini :

Form 9						
RENCANA DAN REALISASI PEMANTAUAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN INTERN YANG DIBUTUHKAN						
Nama Penda		: Pemerintah Daerah Kota Denpasar				
Tahun Penilaian		: 2023				
Tujuan Strategis		: Meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat optimal				
Urusan Pemerintahan		: Urusan Kewilayahan				
No	Kegiatan Pengendalian Yang dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan Yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
A	b	c	d	e	f	g
1						

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Implementasi Rencana Tindak Pengendalian meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pembangunan infrastruktur yang meliputi penyusunan atau penyempurnaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut dari RTP;

Kegiatan pengendalian dibangun dalam rangka mengatasi Risiko. Infrastruktur pengendalian yang dibangun berupa kebijakan dan prosedur pengendalian. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam rangka membangun infrastruktur pengendalian meliputi:

- a. Mengumpulkan data-data berupa RTP final, peraturan perundang-undangan, kebijakan pengendalian, dan prosedur operasi baku yang ada yang terkait dengan infrastruktur pengendalian yang akan dibangun;
- b. Unit kerja yang bertanggung jawab atas area-area yang sistem pengendaliannya perlu dibangun atau diperbaiki, dapat membentuk tim penyusun kebijakan dan prosedur pengendalian serta mengajukan usulan kegiatan dalam dokumen perencanaan apabila diperlukan;
- c. Membuat atau menyempurnakan infrastruktur pengendalian;
- d. Melakukan uji coba penerapan pengendalian;
- e. Menyempurnakan rancangan infrastruktur pengendalian berdasarkan hasil pelaksanaan uji coba;
- f. Menetapkan penerapan infrastuktur pengendalian.

- 2) Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.

Terhadap semua infrastuktur pengendalian yang telah dibuat, instansi pemerintah mengimplementasikan kebijakan dan prosedur ke dalam kegiatan operasional sehari-hari yang harus ditaati oleh seluruh pejabat, pegawai, masyarakat, dan pihak terkait lainnya.

Setelah infrastruktur pengendalian yang akan diterapkan disetujui, dalam rangka mengatasi kekurangan pengendalian yang ada, dilakukan mengomunikasikan pengendalian yang dibangun kepada pihak-pihak terkait misalnya Kepala Perangkat Daerah, Bagian Hukum, pelaksana kegiatan, dan sebagainya. Bentuk pengkomunikasian bisa berupa Surat Edaran/ Sosialisasi/workshop/ diseminasi/ upload kebijakan dalam situs resmi/ bentuk lainnya. Pemantauan pelaksanaan pengomunikasian menggunakan rancangan pengomunikasian yang sudah dibuat pada tahap penyusunan rancangan Informasi dan Komunikasi RTP.

Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Risiko merupakan acuan dalam penyelenggaraan manajemen risiko di lingkungan Kantor Camat Denpasar Utara dan diharapkan dapat diintegrasikan secara konsisten dalam setiap proses kegiatan di lingkungan Kantor Camat Denpasar Utara

Denpasar, 15 Januari 2024

Camat Denpasar Utara



**I Wawan Yulswara, SSTP.M.SI**

Pembina Tk. I

NIP. 19770730 199802 1 001